



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No. SOP	B-1538/OT.010/H.1.1/07/2024
Tanggal Pembuatan	4/11/2023
Tanggal Revisi	03/07/2024
Tanggal Efektif	05/07/2024
Disahkan oleh	Kepala Balai,  Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP. 197406192001122001
Nama SOP	LAYANAN PENGELOLAAN HASIL STANDAR INSTRUMEN
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none">UU No. 20 Thn 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian KesesuaianUU No. 22 Thn 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian BerkelanjutanPeraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian PertanianPeraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian NasionalPermentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PertanianPermentan No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen PertanianKeputusan Menteri Pertanian No. 488/KPTS/HK.520/M/08/2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Penatakelolaan PNBPN dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian tanggal 22 Agustus 2023	<p>Mampu mengoperasikan program aplikasi komputer Microsoft Office</p> <p>Memahami tugas dan fungsi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian</p> <p>Memahami mekanisme dan kondisi khusus dan dinamika terkait pemanfaatan PVT dan Paten</p>
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none">SOP Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen PertanianSOP Verifikasi KelayakanSOP Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanianSOP Pemantauan kinerja pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pertanianSOP Pemutusan pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian	<p>Peraturan dan Ketentuan UU/PP/Permentan/SK Kabinet yang terkait program aplikasi terkait</p>
Peringatan (bila tidak dilaksanakan):	Pencatatan dan Pendataan:
<p>Bila tahapan SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pemanfaatan hasil standar instrumen dan/atau ATB berupa paten, PVT, atau lainnya tidak dapat dimonitor, diverifikasi, dan dilakukan pemantauan hasil kinerjanya, sehingga tidak dapat diketahui kinerja/manfaat dari kerja sama tersebut. Pada akhirnya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perencanaan dan kelanjutan pemanfaatan hasil standar instrumen/ATB.</p>	

NO	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Balai	Kepala Sub TU	Tim Kerja	UK/UPT	Arsiparis	Panitera	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Menerima disposisi surat permohonan pemanfaatan hasil instrumen pertanian yang sudah dilengkapi dengan Data Keterangan Badan Hukum Calon Mitra Pemohon dari Kepala Badan/Sekretaris Badan.				Mulai							Disposisi	1 jam	Disposisi	
2	Menerbitkan disposisi ke Ketua Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian untuk selanjutnya Tim Pelaksana menyusun pertimbangan/saran mekanisme dan pelaksanaan pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian sesuai SOP lanjutan.											Disposisi dan saran pertimbangan mekanisme pemanfaatan	1 hari kerja	Disposisi dan saran	
3	Berkorespondensi melalui surat resmi dengan UK/UPT penghasil standardisasi instrumen pertanian yang dikirim melalui media daring seperti email, whatsapp dan faximile dengan melampirkan informasi tentang perusahaan, persyaratan yang telah disampaikan dan portfolio perusahaan jika sudah pernah menjalin kerjasama dengan UK/UPT.											Surat permohonan rekomendasi untuk UK/UPT pemilik hasil standardisasi instrumen pertanian	1 hari kerja	Surat	
4	Menerima surat jawaban/rekomendasi "menerima atau menolak" permohonan pemanfaatan hasil standardisasi instrumen pertanian dari UK/UPT penghasil standardisasi instrumen pertanian.						Surat					Surat rekomendasi menerima/ menolak permohonan dari UK/UPT pemilik hasil standardisasi instrumen pertanian	1 hari kerja	Surat	
5	Berkorespondensi melalui surat resmi dengan Calon Mitra Pemohon pemanfaatan hasil standardisasi instrumen pertanian melalui media daring seperti email, whatsapp dan faximile bahwa permohonan pemanfaatan hasil standardisasi instrumen pertanian diterima atau ditolak yang disertai dengan alasan. Jika Calon Mitra Pemohon pemanfaatan hasil standardisasi instrumen pertanian diterima belum melampirkan kelengkapan persyaratan yang meliputi aspek legalitas perusahaan, sarana dan prasarana, SDM, dan rencana bisnis selama masa perjanjian.	Surat			Tidak Diterima							Surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonan diterima atau ditolak. Jika permohonan ditolak maka prosesnya selesai, jika permohonan diterima maka perlu dilampirkan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang meliputi legalitas, sarana dan prasarana, SDM dan rencana bisnis	1 hari kerja	Surat	
6	Melaksanakan verifikasi kelayakan kepada pemohon bersama dengan UK/UPT pemilik hasil standardisasi instrumen pertanian secara tatap muka di lapangan.											Dokumen kelengkapan dari pemohon	1 hari kerja	Berita acara verifikasi	jarak terdekat yang bisa ditempuh 1 hari perjalanan
7	Menyampaikan nota dinas hasil verifikasi kelayakan kepada Kepala Badan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan persyaratan Calon Mitra Pemohon melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.		Nota Dinas									Nota dinas hasil verifikasi kelayakan	10 menit	Nota dinas	
8	Menerima disposisi memo dinas hasil verifikasi kelayakan dari Kepala Badan melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.						Memo Dinas					Memo dinas hasil verifikasi dari kepala Badan	10 menit	Memo dinas	
9	Melakukan komunikasi untuk penentuan jadwal mediasi perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standardisasi instrumen pertanian bersama UK/UPT dan Calon Mitra											Surat dan draf naskah perjanjian kerjasama	1 hari kerja	Draf naskah perjanjian kerjasama	
10	Melaksanakan mediasi perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standardisasi instrumen pertanian antara UK/UPT pemilik hasil standardisasi instrumen pertanian dengan Calon Mitra Pemohon dengan surat resmi.											Naskah perjanjian kerjasama	1 hari kerja	Berita acara dan draf naskah perjanjian kerjasama yang sudah disepakati	

NO	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan		
			Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Balai	Kepala Sub TU	Tim Kerja	UK/UPT	Arsiparis	Panitera	Kelengkapan		Waktu	Output
11	Menyampaikan nota dinas hasil mediasi perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian kepada Kepala Badan yang dilengkapi dengan naskah perjanjian kerjasama melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.		Nota Dinas								Nota dinas dan draf naskah perjanjian kerjasama yang sudah final	1 hari kerja	Nota dinas dan draf naskah perjanjian kerjasama final	
12	Menerima memo dinas hasil mediasi perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian dari Kepala Badan yang menyertakan waktu penandatanganan perjanjian kerjasama melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.										Memo dinas hasil mediasi dari kepala Badan	1 hari kerja	Memo dinas dan jadwal penandatanganan perjanjian kerjasama	
13	Melaksanakan mediasi penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian antara Sekretaris Badan dengan Calon Mitra Pemohon secara tatap muka atau <i>desk to desk</i> .										Naskah perjanjian kerjasama tiga rangkap	1 hari kerja	Berita acara dan perjanjian kerjasama yang sudah di tandatangi	
14	Mendistribusikan naskah perjanjian kerjasama kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dan kepada UK/UPT pelaksana teknis perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian.										Naskah perjanjian kerjasama	1 jam	Perjanjian kerjasama asli dan salinan	
15	Mengarsipkan salinan naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian										Naskah perjanjian kerjasama asli dan salinannya	1 jam	Perjanjian kerjasama asli dan salinan	
Total Lama Waktu Pelayanan											10 hari 3 jam 20 menit			